



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 72 /DT/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 071/P/2002 Tanggal 7 Mei 2002 telah ditetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Promosi jabatan tertentu di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2008, perlu dibentuk Tim Baperjakat ;
 - bahwa untuk maksus butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 071/P/2002 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Tim BAPERJAKAT bertugas membantu Rektor untuk memberikan pertimbangan terhadap Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Mulawarman yang akan dipromosikan dalam jabatan tertentu, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 16/PP/2007 tanggal 11 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 72 /DT/2008 tanggal 4 Februari 2008
Tentang : Tim BAPERJAKAT Universitas Mulawarman Tahun 2008

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Ketua merangkap anggota : Pembantu Rektor II Unmul
 3. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Administrasi Umum & Keuangan Unmul
 4. Anggota :
 1. Pembantu Dekan II Fekon Unmul
 2. Pembantu Dekan II FISIPOL Unmul
 3. Pembantu Dekan II FAPERTA Unmul
 4. Pembantu Dekan II FAHUTAN Unmul
 5. Pembantu Dekan II FKIP Unmul
 5. Koordinator Sekretariat : Kepala Bagian Kepegawaian Unmul
 6. Anggota :
 1. Kepala Sub. Bagian Tenaga Akademik Unmul
 2. Kepala Sub. Bagian Tenaga Administrasi Unmul
 3. Agus Soepriyadi, SE
 4. La Ponti
 5. Nur Bambang.
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, A


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027